



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN ISTIRAHAT BURUH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa aturan istirahat tahunan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 Nr 12 dari Republik Indonesia, yang dengan Undang-undang Nr 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nr 2) telah dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia, telah dapat diperlakukan untuk beberapa perusahaan tertentu;
- Mengingat : Undang-undang Nr 1 tahun 1951 tentang persyaratan berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 Nr 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara 1951 Nr 2) serta pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ISTIRAHAT TAHUNAN BAGI BURUH.

Pasal I

Aturan istirahat tahunan tersebut dalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang Kerja tahun 1948 seperti dimuat dalam Lembaran-Negara 1951: Nr 2, berlaku bagi buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan:

- a. yang biasanya:
- (1) menggunakan tenaga mesin dengan kekuatan paling sedikit 3 PK akan tetapi kurang dari 4 PK dan mempunyai buruh 20 orang atau lebih.
 - (2) menggunakan tenaga mesin dengan kekuatan paling sedikit 4 PK akan tetapi kurang dari 5 PK dan mempunyai buruh 10 orang atau lebih.
 - (3) menggunakan tenaga mesin dengan kekuatan 5 PK atau lebih.
 - (4) mempunyai buruh 50 orang atau lebih;
- b. lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan dengan menyimpang dari ketentuan sub a.

Pasal 2

- (1) Buruh berhak atas istirahat tahunan tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut pada suatu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan.
- (2) Lamanya waktu istirahat tahunan dihitung untuk tiap-tiap 23 hari bekerja dalam masa kerja termaksud pada ayat 1, satu hari istirahat sampai paling banyak 12 hari kerja.
- (3) Hak atas istirahat tahunan termaksud pada ayat 1 dan ayat 2 gugur, bilamana dalam waktu 6 bulan setelah lahirnya hak itu, buruh ternyata tidak mempergunakan haknya bukan karena alasan-alasan yang diberikan oleh majikan atau bukan karena alasan-alasan istimewa, hal mana ditentukan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan

Pasal 3

- (1) Untuk menghitung lamanya waktu istirahat tahunan, dianggap pula sebagai hari bekerja, hari-hari buruh tidak menjalankan pekerjaan karena:
 - a. istirahat berdasarkan peraturan ini atau berdasarkan pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 dari Undang-undang Kerja;
 - b. mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan itu;
 - c. sakit yang diberitahukan secara sah;
 - d. hal-hal yang selayaknya menjadi tanggungan majikan;
 - e. pemogokan yang sah;
 - f. alasan-alasan lain yang sah.
- (2) Tidak dianggap sebagai hari kerja, hari-hari istirahat mingguan termaksud pada pasal-pasal 10 ayat 3 Undang-undang Kerja serta hari-hari raya termaksud pada pasal 11 Undang-undang Kerja.

Pasal 4

- (1) Selama istirahat tahunan, buruh berhak atas upah penuh.
- (2) Bila upahnya tidak tentu, sebagai upah harian diambil upah rata-rata dalam 6 bulan yang mendahului, terhitung dari saat dimulainya istirahat tahunan.
- (3) Bagi buruh harian upah ini dibayarkan sebelum istirahat tahunan dimulai.

Pasal 5

- (1) Saat dimulainya istirahat tahunan ditetapkan oleh majikan dengan memperhatikan kepentingan buruh.
- (2) Atas pertimbangan majikan, berhubung dengan kepentingan perusahaan yang nyata, istirahat tahunan dapat diundur untuk selama-lamanya 6 bulan terhitung mulai saat buruh berhak atas istirahat tahunan.

Pasal 6

- (1) Istirahat tahunan harus terus-menerus.
- (2) Dengan persetujuan antara buruh dan majikan istirahat tahunan dapat dibagi dalam beberapa bagian.
- (3) Dalam hal demikian harus ada satu bagian dari sedikitnya 6 hari terus-menerus.

Pasal 7

- (1) Bila hubungan kerja diputuskan:
 - a. oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh,
 - b. oleh buruh karena alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh majikan, buruh berhak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai masa kerja sedikit-dikitnya 6 bulan, dihitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir.
- (2) Dalam hal demikian jumlah hari istirahat dihitung menurut ukuran dari pasal 2 ayat 2 untuk masa kerja termaksud pada ayat 1 pasal ini sedangkan jumlah pembayaran penggantian sama dengan upah penuh untuk hari-hari itu.

Pasal 8

Majikan berwajib mengadakan dan memelihara daftar-daftar yang berhubungan dengan istirahat tahunan menurut contoh/ petunjuk yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan.

Pasal 9

Bila perusahaan pindah tangan, maka dalam menjalankan peraturan ini, masa kerja pada majikan lama dianggap sebagai masa kerja pada majikan baru.

Pasal 10

Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang bekerja pada Pemerintah atau daerah otonoom.

Pasal 11

Peraturan ini tidak mengurangi perjanjian antara buruh dan majikan tentang istirahat tahunan yang lebih menguntungkan buruh dari apa yang ditetapkan di sini.

Pasal 12

- (1) Bila pada mulai berlakunya peraturan ini, buruh yang ber-sangkutan sudah mempunyai masa kerja tertentu pada majikan yang sebelum peraturan ini berlaku, tidak memberikan istirahat tahunan pada buruhnya, maka masa kerja itu dinilai menjadi 1/4 dan dibulatkan ke atas menjadi bulan penuh sampai paling banyak 12 bulan dalam